



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya *corona virus disease* 2019 (Covid-19) berdampak pada pelemahan ekonomi baik tingkat lokal maupun nasional sehingga perlu kebijakan untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dalam hal kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak bumi pada tahun 2020 sebagai bagian dari penanganan dampak ekonomi akibat *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang berdampak pada penerbitan, penyampaian dan perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perlu mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);

Memperhatikan: Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) SPPT PBB diterbitkan oleh Dinas berdasarkan SPOP PBB.
 - (2) SPPT dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT PBB;
 2. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;
 3. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak;
 4. tindak lanjut atas keputusan pembetulan atau keberatan SPPT.
 - (3) Pencetakan SPPT Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima SPPT, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dinas
 - a. mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT tahun berjalan;
 - b. mengajukan permohonan surat keterangan NJOP; atau
 - c. mengakses secara sistem daring (*online*).
 - (5) Dalam hal Objek Pajak belum terdaftar, permohonan penerbitan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya terlebih dahulu.
2. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab IIIA Ketentuan Khusus, dan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 19A

- (1) Sebagai bagian dari penanganan dampak ekonomi akibat *corona virus disease* 2019 (Covid-19) dan perubahan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 973/623 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 973/1219 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota pekalongan Tahun Pajak 2020, dilakukan perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB semula tanggal 30 September 2020 diubah menjadi tanggal 31 Oktober 2020.

- (2) Perubahan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk tahun 2020.
3. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
4. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka istilah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibaca menjadi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 April 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ